



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 9 April 2021

No : 50/IV/2021

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kepada Yth:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan, pada:

- A. Hari/tanggal : Jumat, 9 April 2021
Waktu : Pukul 14.20 WIB s/d pukul 15.30 WIB
Tempat : Graha CIMB Niaga Lantai 15, Lantai 14 dan Lantai M
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020;
 2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020;
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut;
 4. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain Bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan;
 5. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 6. Persetujuan Atas Pengkininan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan;
 7. Lain-lain:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020;
 - b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan;
 - c. Laporan tentang Pengangkatan Anggota Baru Komite Audit Perseroan.
 - d. Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Shares Buyback*) yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (MESOP) dan Program Remunerasi Bersifat Variabel dalam Bentuk Saham atau Instrumen Berbasis Saham Kepada Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers* Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk Dewan Pengawas Syariah ("**DPS**") yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	:	DIDI SYAFRUDDIN YAHYA
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	:	GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Komisaris Independen	:	JEFFREY KAIRUPAN
Komisaris Independen	:	SRI WIDOWATI
Komisaris	:	DATO' ABDUL RAHMAN AHMAD*
Komisaris	:	DAVID RICHARD THOMAS

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud.

DIREKSI

Presiden Direktur	:	TIGOR M. SIAHAAN
Direktur	:	LEE KAI KWONG
Direktur	:	JOHN SIMON
Direktur	:	VERA HANDAJANI
Direktur	:	LANI DARMAWAN
Direktur	:	PANDJI P. DJAJANEGARA
Direktur, merangkap Direktur Kepatuhan	:	FRANSISKA OEI
Direktur	:	TJIOE MEI TJUEN

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua	:	PROF. DR. M. QURAIISH SHIHAB, MA
Anggota	:	PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA
Anggota	:	DR. YULIZAR D. SANREGO, M.EC.

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media video konferensi, dari Ruang Rapat I di Lantai 15; Ruang Rapat II di Lantai 14, yang ditempati oleh profesi dan lembaga penunjang yaitu Notaris, Biro Administrasi Efek dan perwakilan Kantor Akuntan Publik; serta ruang lainnya di Kantor Perseroan maupun di luar Kantor Perseroan, demikian pula Akuntan Publik yang hadir melalui media video konferensi dari ruang lain di luar Kantor Perseroan.

Sedangkan para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir menempati Ruang Rapat III di Lantai M Perseroan.

- C. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan yang seluruhnya memiliki 23.887.076.726 saham atau merupakan 95,05% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) seluruhnya sejumlah 24.933.626.961 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh satu) saham (tidak termasuk Saham Tresuri sebanyak 197.979.882 – seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua saham) sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.1 dan 13.6 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.
- D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan “OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK, PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “BEI”) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “KSEI”) tertanggal 16 Februari 2021;
 - **Pengumuman** Rapat kepada Pemegang Saham telah dilakukan pada tanggal 23 Februari 2021 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional, yaitu Investor Daily, dan telah diunggah dalam situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI;
 - **Pemanggilan** Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan telah dilakukan pada tanggal 10 Maret 2021 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI.
- E. Rapat dipimpin oleh **GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF** selaku Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris Perseroan tanggal 9 Maret 2021 Nomor 003/SIR/DEKOM/III/2021.
- F. Oleh karena kondisi pandemi virus corona (COVID-19), Rapat dilaksanakan dengan media video konferensi yang saling terhubung di seluruh ruang Rapat, sehingga seluruh peserta Rapat dapat saling melihat, mendengar dan mengikuti secara langsung serta berpartisipasi aktif dalam Rapat, serta disediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI dan pemberian kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan.

- G. Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam Rapat.
- H. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*). Pemungutan suara dilakukan pada mata acara Rapat. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara individual dan elektronik (*e-voting*) dengan menggunakan Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya (tablet, dan lain-lain) atau Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan Perseroan, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiannya.
- I. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CIMB NIAGA Tbk" tertanggal 9 April 2021 nomor 12 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Agenda Pertama Rapat:

"Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 3.576.500 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2021 dengan opini bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia";
3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengundurkan diri dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2020), atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020."

Dalam Agenda Kedua Rapat:

"Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 100 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang seluruhnya sebesar Rp1.830.962.806.468 ("**Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020**") untuk:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 atau sebesar-besarnya Rp1.098.577.683.881 (*gross*), dengan jadwal sebagai berikut:

-Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	19 April 2021
-Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	20 April 2021
-Cum Dividen di Pasar Tunai	21 April 2021
-Recording date pemegang saham yang berhak	21 April 2021
-Ex Dividen di Pasar Tunai	22 April 2021
-Pembayaran Dividen Tahun Buku 2020	7 Mei 2021

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Tidak menyisihkan cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 telah terpenuhi;
3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp732.385.122.587 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Agenda Ketiga Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.882.512.170 saham atau merupakan 99,9809% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (4.564.556 saham memberikan suara tidak setuju dan 100 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan **Irhoan Tanudiredja**, dan Kantor Akuntan Publik **“Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan”** (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021;
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021.
Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
 - b. penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 - c. besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar;
 - d. tidak terdapat keberatan dari OJK; dan
 - e. penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun 2021 sebesar-besarnya Rp8.960.000.000 (*gross* - tidak termasuk PPN dan *Out of Pocket Expenses*);
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.”

Dalam Agenda Keempat Rapat :

“Rapat dengan suara terbanyak 23.878.705.726 saham atau merupakan 99,9650% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (8.371.000 saham memberikan suara tidak setuju dan 100 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris pada tahun buku 2021 sebesar-besarnya Rp18.854.965.000 (*gross*) dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
2. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun buku 2021 sebesar-besarnya Rp1.997.353.600 (*gross*) dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus;
3. Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2020 yang akan dibayarkan tahun 2021 sebesar-besarnya Rp45.789.450.000 (*gross*) termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham, yang

diterbitkan Perseroan, dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 dan Kebijakan Perseroan; dan

4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 akan diungkapkan di Laporan Tahunan 2021 Perseroan.”

Dalam Agenda Kelima Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.872.496.678 saham atau merupakan 99,9390% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (14.580.048 saham memberikan suara tidak setuju dan 7.600 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu beberapa ketentuan dalam Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12 tentang Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS, dan Pasal 13 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS, untuk memenuhi POJK No.15//POJK.04/2020 dan POJK No.16/POJK.04/2020;
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Agenda Keenam Rapat:

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 100 saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Meyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 23 November 2020, antara lain memuat perubahan *trigger level* dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan dengan memperhatikan POJK 14/POJK.03/2017 dan peraturan terkait lainnya.

Dalam Agenda Ketujuh Rapat:

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu:

1. Sesuai laporan yang telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal melalui surat Perseroan No. 058/DIR/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 (dengan tembusan kepada BEI & OJK Pengawas Bank) dan berdasarkan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan melaporkan kepada Rapat bahwa pada posisi per 30 Juni 2020, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 (“Sukuk”) adalah sebesar Rp996.672.536.300 (*net*) telah sepenuhnya digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Sukuk tersebut.
2. a. Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2020 dan RAKB tahun 2021 telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 26 November 2020.
b. RAKB 2021 merupakan bagian dari RAKB 2019-2023 telah disampaikan ke OJK pada tahun 2018 dan dilaporkan kepada RUPST yang diselenggarakan tahun 2019.
c. RAKB 2021 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2020 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2021, mencakup:
 - (i) pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan;
 - (ii) program pengembangan kapasitas;
 - (iii) penyesuaian internal; dan
 - (iv) program *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan.

3. a. Memperhatikan Piagam Komite Audit Perseroan dan rekomendasi Komite Nominasi Nominasi dan Remunerasi Perseroan No. 006/NOMREM/KP/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 009 DEKOM/KP/IV/2020 dan Keputusan Sirkuler Direksi No. 004/SIR/DIR/IV/2020, keduanya tertanggal 20 April 2020, Perseroan melaporkan kepada Rapat mengenai pengangkatan:
- RONALD T.A. KASIM, selaku selaku Anggota Komite Audit Perseroan. dengan periode tugas efektif sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan penutupan RUPST yang ke-4 (keempat) setelah pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
- b. Dengan adanya pengangkatan anggota baru tersebut, maka susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:
- i. JEFFREY KAIRUPAN (Komisaris Independen), selaku Ketua merangkap sebagai Anggota;
 - ii. ENDANG KUSSULANJARI S. (Pihak Independen), selaku Anggota; dan
 - iii. RONALD T.A. KASIM (Pihak Independen) selaku Anggota.
4. Perseroan melaporkan kepada Rapat bahwa Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen Perseroan dalam bentuk:
- 1) Pembagian Saham Penghargaan (“Employee Share Grant”); dan
 - 2) Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Manajemen dan Karyawan (“MESOP”); telah berakhir pada tanggal 22 Februari 2021, setelah dijalankan selama 3 (tiga) tahun.

Realisasi pembelian kembali saham (*shares buyback*) Perseroan sebanyak 208.216.392 saham dengan jumlah biaya sebesar Rp261.874.305.672 yang digunakan untuk program *Employee Share Grant* dan MESOP telah dilaporkan penggunaannya dalam RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 24 April 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud melakukan pengalihan sisa Saham Treasuri sebesar 197.979.882 saham dengan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi, melalui:

- (i) Perpanjangan Program Kepemilikan Saham Karyawan & Manajemen (MESOP) Perseroan; dan
- (ii) Program remunerasi bersifat variable dalam bentuk saham atau instrumen berbasis saham kepada pihak-pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT) Perseroan; sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Direksi Perseroan.

Pengalihan saham ini sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan